



**PUTUSAN**  
**Nomor 213 PK/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**PT VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD**  
**INDUSTRI**, tempat kedudukan di Jalan Perumnas I  
Nomor 4, Waena Jayapura, yang diwakili oleh Yulius Lim  
jabatan Direktur PT Victory Cemerlang Indonesia Wood  
Industri;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Abd. Rahim  
Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan  
Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PEJABAT PENAGIH SPP-GR DINAS PERKEBUNAN**  
**DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM PROVINSI**  
**PAPUA**, tempat kedudukan di Jalan Trans Irian, Arso II,  
Papua;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

- Mengabulkan permohonan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari objek sengketa berupa :
  1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 220215 tanggal 18 Februari 2015;
  2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 230215 tanggal 18 Februari 2015;
  3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 240215 tanggal 18 Februari 2015;
  4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 250215 tanggal 18 Februari 2015;
  5. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 260215 tanggal 18 Februari 2015;
  6. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 270215 tanggal 18 Februari 2015;
  7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 280215 tanggal 18 Februari 2015;
  8. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 290215 tanggal 18 Februari 2015;
  9. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 300215 tanggal 18 Februari 2015;
  10. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 310215 tanggal 18 Februari 2015;

Selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Dalam pokok perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya :
  1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 220215 tanggal 18 Februari 2015;
  2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 230215 tanggal 18 Februari 2015;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 213 PK/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 240215 tanggal 18 Februari 2015;
4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 250215 tanggal 18 Februari 2015;
5. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 260215 tanggal 18 Februari 2015;
6. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 270215 tanggal 18 Februari 2015;
7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 280215 tanggal 18 Februari 2015;
8. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 290215 tanggal 18 Februari 2015;
9. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 300215 tanggal 18 Februari 2015;
10. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 310215 tanggal 18 Februari 2015;
1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang mencabut objek sengketa berupa :
  1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 220215 tanggal 18 Februari 2015;
  2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 230215 tanggal 18 Februari 2015;
  3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 240215 tanggal 18 Februari 2015;
  4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 250215 tanggal 18 Februari 2015;
  5. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 260215 tanggal 18 Februari 2015;
  6. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 270215 tanggal 18 Februari 2015;
  7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 280215 tanggal 18 Februari 2015;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 213 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 290215 tanggal 18 Februari 2015;
9. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 300215 tanggal 18 Februari 2015;
10. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 310215 tanggal 18 Februari 2015;
1. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan Putusan Nomor 18/G/2016/PTUN.JPR, tanggal 29 Maret 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 115/B/2017/PTTUN.Mks, tanggal 31 Juli 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 25 K/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.
- Menyatakan Batal Putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/TUN/2018 tanggal 15 Februari 2018, *juncto* Nomor 115/B/2017/PT.TUN.MKS tanggal 31 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 018/G/2016/PTUN.JPR tanggal 29 Maret 2017, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya :
  - a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 220215 tanggal 18 Februari 2015;
  - b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 230215 tanggal 18 Februari 2015;
  - c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 240215 tanggal 18 Februari 2015;
  - d. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 250215 tanggal 18 Februari 2015;
  - e. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 260215 tanggal 18 Februari 2015;
  - f. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 270215 tanggal 18 Februari 2015;
  - g. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 280215 tanggal 18 Februari 2015;
  - h. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 290215 tanggal 18 Februari 2015;
  - i. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR) Nomor 300215 tanggal 18 Februari 2015;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 213 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 310215 tanggal 18 Februari 2015;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mencabut objek sengketa berupa :
  - a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 220215 tanggal 18 Februari 2015;
  - b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 230215 tanggal 18 Februari 2015;
  - c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 240215 tanggal 18 Februari 2015;
  - d. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 250215 tanggal 18 Februari 2015;
  - e. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 260215 tanggal 18 Februari 2015;
  - f. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 270215 tanggal 18 Februari 2015;
  - g. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 280215 tanggal 18 Februari 2015;
  - h. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 290215 tanggal 18 Februari 2015;
  - i. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 300215 tanggal 18 Februari 2015;
  - j. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP- GR)  
Nomor 310215 tanggal 18 Februari 2015;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semua Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 213 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), oleh karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menunda dilakukannya pembayaran terhadap objek sengketa, maka tenggang waktu dihitung sejak objek sengketa pertama kali diterima Penggugat pada tanggal 19 Februari 2015 bukan pada saat revisi objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 14 September 2016, sehingga bila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yaitu tanggal 6 Oktober 2016, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu sembilan puluh hari, sehingga cukup alasan untuk menerima eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 213 PK/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.





Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, S.H.**

NIP. : 195409241984031001